

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – REKAPITULASI – KOTA BLITAR

2023

Kpt 144 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU 7 Tahun 2022, melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 dan menindaklanjuti BA rapat Pleno Terbuka KPU Kota Blitar Nomor 192/PL.01.2-BA/3572/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Blitar dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.